



**P U T U S A N**

Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syulhasni Binti Amir Hamzah;
2. Tempat lahir : Lubuk linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belimbing Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Syulhasni Binti Amir Hamzah ditangkap pada tanggal 17 September 2021.

Terdakwa Syulhasni Binti Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) Subsida .3 (tiga) bulan bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (Enam) paket narkotika jenis shabu berat Netto 1,902 Gram (telah disisihkan oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan Labfor sehingga seberat Netto 1,821 Gram);
  - 1 (satu) helai tisu;
  - 1 (satu) bungkus klip bening;
  - 3 (tiga) Unit Handphone Android Merk VIVO warna merah hitam, Vivo warna merah dan INFINIX warna biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Gairah binti Idhan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pondok kebun milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa bersama saksi Gairah, saksi Sustini sedang menyalahgunakan Narkotika di Pondok dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Polisi langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada dan sesampainya di Pondok tersebut saksi Heru Pratama, saksi Nofal Riend serta saksi Enis Karlina yang merupakan anggota polisi melihat terdakwa sedang bersama dengan saksi Gairah Binti Idhan dan saksi Sustini Binti Muhammad di dalam Pondok di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim selanjutnya anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gairah, serta saksi Sustini dan ketika dilakukan penggeledahan di sekitar terdakwa tepatnya di dalam pondok tersebut ditemukan 6 (Enam Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 3,45 Gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah dan 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengatakan barang bukti berupa 6 (Enam Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ALI (DPO) yang saat itu diletakkan di dekat terdakwa lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/ NNF / 2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,902 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 1,821 Gram.

Perbuatan terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pondok kebun milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai penyalah guna Narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu terdakwa dan saksi Sustini diajak oleh saksi Gairah ke Pondok kebun milik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dengan membawa shabu dan alat hisap dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa dan saksi Sustini serta saksi Gairah langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dimana terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) lalu mengeluarkan kristal-kristal putih (shabu-shabu) dari dalam plastik klip bening selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirek lalu pirek kaca tersebut terdakwa rangkai dengan alat hisap shabu (bong) kemudian pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap berulang kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis.

Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut yaitu terdakwa merasakan badan terdakwa terasa fit dan merasa semangat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO,S.H., Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GAIRAH Binti IDHAN (BB 1), terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH (BB 2), terdakwa SUSTINI Binti MUHAMMAD (BB 3) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gairah di Desa Tanjung Terang Kp. III Kec. Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi Gairah, tiba-tiba terdakwa mendengar saksi Gairah menelepon Sdr. ALI (DPO) untuk memesan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, sekira pukul 09.30 Wib Sdr. ALI (DPO) datang menemui saksi Gairah untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Ali (DPO) datang kembali menemui saksi Gairah di rumah nya dan terdakwa melihat Sdr. Ali (DPO) memberikan 6 (enam) Paket shabu kepada saksi Gairah selanjutnya saksi Gairah mengajak terdakwa, saksi Syulhasni dan saksi Sustini ke pondok di belakang rumah warga di Desa Tanjung Terang Kp. III Kec. Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat saksi Gairah mengeluarkan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tepatnya di dalam pondok tempat terdakwa dan saksi Sustini duduk bersama dengan saksi Gairah tersebut dimana 6 (Enam Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 3,45 Gram dan tidak lama kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengatakan barang bukti berupa 6 (Enam Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ALI (DPO) yang saat itu diletakkan di dekat terdakwa dan dibawa oleh saksi gairah selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Heru Pratama Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan atas nama Syulhasni binti Amir Hamzah beserta rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudari Gairah Binti Idhan, dan Sustini binti Muhammad, karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 Pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga di belakang rumah Saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil Target Operasi Saudari Gairah, dan pada saat penangkapan Terdakwa berada di tempat kejadian bersama Saudari Gairah sedang akan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru Terdakwa ditemukan di dalam pondok di sekitar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekannya diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saudari Gairah;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa Saudari Gairah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudari ALI (DPO);
- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudari Gairah Binti Idhan, Syulhasni binti Amir Hamzah, dan Sustini binti Muhammad yang sedang di pondok dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya, kemudian Pihak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar pondok, dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit hp merk Vivo warna merah hitam, Vivo warna merah dan merk INFINIX ditemukan di pondok tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan rekannya ditangkap tersebut sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya pada saat penangkapan baru akan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Peran Terdakwa dan Saudari Syulhasni adalah pemakai narkoba jenis shabu sedangkan peran Saudari Gairah adalah menjual dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Syulhasni tidak pernah ikut membantu Saudari Gairah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saudari Syulhasni diajak oleh Saudari Gairah untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara gratis /Cuma-cuma;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengetahui bahwa Saudari Gairah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara ALI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Ali menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian Saudara Ali pergi dari pondok tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengetahui bahwa Saudari Gairah mengajak Terdakwa dan rekannya Syulhasni untuk menggunakan narkoba jenis shabu di pondok tersebut, dan Saudari Gairah telah menyiapkan paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam pondok untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya baru akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nofal Riend Bin A. Lekat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan atas nama Syulhasni binti Amir Hamzah beserta rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudari Gairah Binti Idhan, dan Sustini binti Muhammad, karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 Pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga di belakang rumah Saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil Target Operasi Saudari Gairah, dan pada saat penangkapan Terdakwa berada di tempat kejadian bersama Saudari Gairah sedang akan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru Terdakwa ditemukan di dalam pondok di sekitar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekannya diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saudari Gairah;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa Saudari Gairah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudari ALI (DPO);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudari Gairah Binti Idhan, Syulhasni binti Amir Hamzah, dan Sustini binti Muhammad yang sedang di pondok dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar pondok, dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit hp merk Vivo warna merah hitam, Vivo warna merah dan merk INFINIX ditemukan di pondok tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan rekannya ditangkap tersebut sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya pada saat penangkapan baru akan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Peran Terdakwa dan Saudari Syulhasni adalah pemakai narkoba jenis shabu sedangkan peran Saudari Gairah adalah menjual dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Syulhasni tidak pernah ikut membantu Saudari Gairah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saudari Syulhasni diajak oleh Saudari Gairah untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara gratis /Cuma-cuma;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengetahui bahwa Saudari Gairah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara ALI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saudara Ali menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian Saudara Ali pergi dari pondok tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengetahui bahwa Saudari Gairah mengajak Terdakwa dan rekannya Syulhasni untuk menggunakan narkoba jenis shabu di pondok tersebut, dan Saudari Gairah telah menyiapkan paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam pondok untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya baru akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada B.A.P Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 september 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga Desa Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam pondok kebun milik warga Desa Tanjung Terang baru akan menggunakan narkoba jenis shabu bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yaitu Saudari Gairah dan saudari Sustini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yaitu Saudari Gairah dan saudari Sustini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru ditemukan di dalam pondok di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudari Gairah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudari Gairah menjual narkoba jenis shabu-shabu paket kecil 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari rumah menuju ke rumah Saudari Gairah untuk bermain dirumahnya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 08.00 WIB Saudari Gairah menelpon Saudara Ali (DPO) untuk memesan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, sekira Pukul 09.30 WIB Saudara Ali (DPO) datang menemui Saudari Gairah, mengambil uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB, Saudari Ali (DPO) datang untuk memberi Shabu kepada Saudari Gairah (DPO), lalu Saudari Gairah menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Pondok belakang rumah, sesampai di pondok tersebut Saudari Gairah mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu disusul Saudari Sustini datang dengan berjalan kaki, sekira Pukul 16.00 WIB, datang Anggota Sat resnarkoba Polres Muara Enim, yang langsung menangkap dan menggeledah dan ditemukan 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak membantu Saudari Gairah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan menelpon Saudari Sustini untuk menemui Saya dan Saudari Gairah di pondok untuk memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dan meminta tolong kepada Saudari Sustini untuk membelikan minuman dingin dan korek api;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sustini mengetahui tujuan Terdakwa menghubungi dan mengajaknya bertemu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saudari Gairah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saudari Gairah karena Saudari Gairah menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak kenal dengan Saudari Gairah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dengan Saudari Gairah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram,
- 1 (satu) helai tisu,
- 1 (satu) bungkus klip bening dan
- 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga melampirkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/ NNF / 2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,902 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 1,821 Gram.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GAIRAH Binti IDHAN (BB 1), terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH (BB 2), terdakwa SUSTINI Binti MUHAMMAD (BB 3) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 september 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga Desa Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim sehubungan dengan perkara narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam pondok kebun milik warga Desa Tanjung Terang dimana Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa yaitu Saudari Gairah dan saudari Sustini yang hendak menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru ditemukan di dalam pondok di dekat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah adalah milik Saudari Gairah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari rumah menuju ke rumah Saudari Gairah untuk bermain dirumahnya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 08.00 WIB Saudari Gairah menelpon Saudara Ali (DPO) untuk memesan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, sekira Pukul 09.30 WIB Saudara Ali (DPO) datang menemui Saudari Gairah, mengambil uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB, Saudari Ali (DPO) datang untuk memberi Shabu kepada Saudari Gairah (DPO), lalu Saudari Gairah menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Pondok belakang rumah, sesampai di pondok tersebut Saudari Gairah mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu disusul Saudari Sustini datang dengan berjalan kaki, sekira Pukul 16.00 WIB, datang Anggota Sat resnarkoba Polres Muara Enim, yang langsung menangkap dan menggeledah dan ditemukan 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak membantu Saudari Gairah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan menelpon Saudari Sustini untuk menemui Terdakwa dan Saudari Gairah di pondok untuk memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dan meminta tolong kepada Saudari Sustini untuk membelikan minuman dingin dan korek api;
- Bahwa saudari Sustini mengetahui tujuan Terdakwa menghubungi dan mengajaknya bertemu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saudari Gairah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saudari Gairah karena Saudari Gairah menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak kenal dengan Saudari Gairah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dengan Saudari Gairah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Syulhasni Binti Amir Hamzah;

Menimbang bahwa Terdakwa Syulhasni Binti Amir Hamzah yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa “Penyalah Guna Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah sesuatu yang dilakukan ‘tanpa’ didasari adanya suatu hak untuk itu atau diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang, yang dalam perkara ini hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk izin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan yang telah diuraikan terdahulu, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian tersebut pada hari Jum’at tanggal 17 september 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga Desa Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim sehubungan dengan perkara narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam pondok kebun milik warga Desa Tanjung Terang dimana Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa yaitu Saudari Gairah dan saudari Sustini yang hendak menggunakan narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru ditemukan di dalam pondok di dekat Terdakwa; dimana barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah adalah milik Saudari Gairah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari rumah menuju ke rumah Saudari Gairah untuk bermain dirumahnya, kemudian pada hari Jum’at tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 08.00 WIB Saudari Gairah menelpon Saudara Ali (DPO) untuk memesan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, sekira Pukul 09.30 WIB Saudara Ali (DPO) datang menemui Saudari Gairah, mengambil uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB, Saudari Ali (DPO) datang untuk memberi Shabu kepada Saudari Gairah (DPO),

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saudari Gairah menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Pondok belakang rumah, sesampai di pondok tersebut Saudari Gairah mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu disusul Saudari Sustini datang dengan berjalan kaki, sekira Pukul 16.00 WIB, datang Anggota Sat resnarkoba Polres Muara Enim, yang langsung menangkap dan menggeledah dan ditemukan 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak membantu Saudari Gairah menjual narkoba jenis shabu dan tujuan Terdakwa menemui Saudari Gairah karena Saudari Gairah menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak kenal dengan Saudari Gairah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dengan Saudari Gairah dan Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/ NNF / 2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,902 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GAIRAH Binti IDHAN (BB 1), terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH (BB 2), terdakwa SUSTINI Binti MUHAMMAD (BB 3) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang bertemu dengan Saudari Gairah bertujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu karena Saudari Gairah menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak kenal dengan Saudari Gairah, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam Alternatif ke dua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat atas terhadap tuntutan baik terhadap dakwaan yang terbukti maupun terhadap amarnya, dimana Majelis Hakim sebagaimana dengan pertimbangan pembuktian unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dimana narkotika jenis shabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan narkotika tersebut adalah milik saudari Gairah Binti Idhan, sementara tidak ada penyerahan narkotika tersebut kepada Terdakwa dan barang bukti narkotika tersebut hanya berada di sekitar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Gairah Binti Idha, saudari Sustini Binti Muhammad dan Terdakwa, bukan tepat berada pada penguasaan Terdakwa sendiri, serta Terdakwa diundang untuk bertemu dengan saudari Gairah Binti Idha hanya untuk menggunakan narkoba sebagaimana fakta persidangan yang telah disebutkan terdahulu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian pidana tersebut bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang seperti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan *Pasal 22 ayat 4 KUHP*, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan *Pasal 21 KUHP* serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, berdasarkan *Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP* maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru adalah barang bukti yang diajukan juga dalam perkara atas nama Gairah Binti Idhan sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre atas nama terdakwa Gairah Binti Idhan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Ktab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syulhasni Binti Amir Hamzah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram;
  - 1 (satu) helai tisu;
  - 1 (satu) bungkus klip bening;
  - 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre atas nama terdakwa Gairah Binti Idhan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A Mariska Dewi, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mre